

**POLITIK HUKUM PERAN PEREMPUAN DALAM PENGAMBILAN
KEBIJAKAN PUBLIK****THE POLITICS OF LAW REGARDING WOMEN'S PARTICIPATION IN
PUBLIC POLICY DECISION-MAKING****Santi Suryani¹, Muhamad Reza Atqia²**

Received: November

Accepted: December

Published: January

Abstrak

Ketika berbicara masalah perempuan memang tidak akan habisnya, apalagi permasalahan perempuan diranah publik, karena seiring dengan perkembangan zaman pun masalah itu akan tetap muncul. Untuk meminimalisir semua itu pemerintah sudah berusaha memberikan solusi, yaitu dengan memberikan kebijakan Afirmative action, bagi perempuan. Namun tidak bisa kita pungkiri bahwa dalam pelaksanaannya memang belum bisa maksimal dan sesuai dengan harapan. Apalagi ditambah dengan data-data yang ada hari ini, meyakinkan bahwa kebijakan-kebijakan itu memang belum sepenuhnya terlaksana. Hal ini diakibatkan dari budaya patriarki dan budaya politik yang sudah ada, ditambah lagi perlu adanya rekonstruksi kesadaran bagi perempuan itu sendiri yang nantinya kesadaran itu akan menjadi kekuatan yang dapat melihat urgensi kebijakan, sampai dapat menilai produk-produk kebijakan yang pro perempuan yang sesuai dengan agenda politik perempuan. Dalam jurnal ini penulis mencoba menjelaskan bagaimana peran perempuan terhadap kebijakan publik yang ada di Indonesia ini. kemudian penulis juga menyantun data-data yang meyakinkan bahwa kebijakan terhadap perempuan hari ini memang belum sepenuhnya terlaksana.

Kata Kunci : Perempuan, kebijakan publik, kesadaran perempuan.

Abstract

When talking about women's problems, it will never end, especially women's problems in the public sphere, because along with the times these problems will still arise. To minimize all of this, the government has tried to provide solutions, namely by providing affirmative action policies, for women. However, we cannot deny that the implementation has not yet been maximized and in accordance with expectations. Moreover, the data available today confirms that these policies have not been fully implemented. This is due to the patriarchal and political culture that already exists, plus the need for the reconstruction of awareness for women themselves, which will later become a force that can see the urgency of policy, to be able to assess pro-women policy products that fit the agenda. women's politics. In this journal the author tries to explain how the role of women in public policy in Indonesia is. Then the authors also provide convincing data that policies towards women today have not been fully implemented.

Keywords: Women, public policy, women's awareness.

PENDAHULUAN

Perempuan adalah makhluk yang diciptakan oleh Tuhan yang berdampingan sama dengan laki-laki. Perempuan mempunyai hak yang sama dengan laki-laki. Tidak ada yang membedakannya, semua sama dihadapan hukum termasuk hak dan peran perempuan di ranah politik. Namun lagi-lagi perempuan masih terkekang dengan

budaya patriarki yang seolah-olah menjelma dan menjadi tradisi yang sangat kental di masyarakat yang mengklaim bahwa perempuan hanya bisa berpartisipasi di ranah domestik saja. Hal ini menyebabkan kesadaran perempuan di ranah publik sangatlah minim, pun dengan peran perempuan di ranah politik sangat mengkhawatirkan.

Di Indonesia sendiri dengan negara yang demokrasi, pengaturan yang mengatur tentang kesetaraan gender itu mengalami pasang surut mulai dari masa orde lama, orde baru hingga pada masa reformasi. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat (1) yang menegaskan bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan itu sama. Dengan ditretbitkannya Undang-Undang nomor 8 tahun 2012 tentang Undang-Undang Pemilu legislatif, memberikan kesempatan kepada perempuan untuk memenuhi 30% kursi perempuan di parlemen. Sehingga implementasi Undang-Undang ini masuk kepada kerangka Undang-Undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang tahun 2005-2025.

Dengan melihat kebijakan yang sudah ada, pemerintah memberikan peluang bagi para perempuan agar hak perempuan di ranah politik bisa diselesaikan. Namun melihat kenyataannya, bahwa kuota 30% itu belum bisa terpenuhi dengan baik. Dikarenakan kesadaran perempuan terutama di bidang pendidikan sangatlah minim, dengan berbagai alasan terutama ekonomi perempuan-perempuan Indonesia tidak bisa mengenyam pendidikan ditambah lagi pola pikir patriarki yang masih menjadi hambatan.

Upaya yang dilakukan pemerintah saat ini untuk mengikutsertakan perempuan ke ranah publik masih belum maksimal dalam pelaksanaannya, bahkan di partai politik pun kuota 30% itu dijadikan sebagai syarat saja supaya sebuah partai politik tersebut bisa mengirimkan wakil anggota partai politiknya di ranah legislatif. Hal ini tentu menjadi sangat mengkhawatirkan. Disamping kesadaran perempuan yang belum terbangun dengan baik akibat dari budaya patriarki yang sudah mendarah daging, ditambah lagi dengan kenyataan bahwa sikap dari partai politik yang sedemikian. Maka tidak heran ketika banyak kebijakan-kebijakan yang sedikit banyaknya tidak memperhatikan kesejahteraan dari perempuan itu sendiri. Bahkan yang kita ketahui Undang-Undang tentang penghapusan Pelecehan Kekerasan Seksual, hingga saat ini belum di Undangkan . Ketika melihat hal seperti itu, kita dapat simpulkan bahwa fokus pemerintah terhadap itu memang belum maksimal.

METODE PENELITIAN

Dalam pembuatan jurnal ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan atau *Library Reseach*, dengan jenis penelitian hukum normatif. Jenis data yang digunakan adalah data yang bersifat kualitatif, data sekunder, yang terdiri dari bahan primer dan bahan sekunder dan bahan tersier.¹

DISKUSI DAN HASIL

Kesadaran Perempuan yang harus dibangun kembali

Banyak peraturan yang dibuat pemerintah sudah memuat anti diskriminasi terhadap perempuan atau mensejajarkan perempuan, namun ketika melihat situasi yang ada saat ini perwakilan perempuan di ranah politik itu masih kurang terwakili, sehingga partisipasi politik dalam pengambilan keputusan masih tetap marginal. Yang akibatnya keputusan dan kebijakan dibuat seolah-olah asal dibuat saja.

¹ Amirudin, Zainal Asikin, " *Pengantar Metode Penelitian Hukum*", (Jakarta : Raja Grafindo Persada,2006), hlm. 118

Perihal keterlibatan perempuan diranah politik sebenarnya bukan hal baru lagi, sebab sebelum zaman kolonial pun perempuan sudah aktif dan turut serta dalam pergerakan kebangsaan. Bahkan telah dikenal beberapa nama dalam sejarah politik bangsa yang di antaranya ialah Sultan Sri Ratu Alam Safiatuddin Johan berdaulat, yang dinobatkan memerintah pada tahun 1641-1675 di Aceh, Siti Aisyiah W Tenriolle dari Ternate; Sanggramawijaya yang menjadi tangan kanan Airlangga, dan masih banyak lagi tokoh lainnya.²

Penjajahan kolonialisme telah melahirkan banyak organisasi kebangsaan diantaranya Budi Utomo dan Partai Nasional Indonesia. Rangkaian dari sejarah itu banyak menimbulkan dampak positif dan juga dampak negatif bagi keterlibatan perempuan Indonesia dalam perjuangan bangsa. Kemudian setelah itu diikuti oleh banyak lahirnya organisasi-organisasi perempuan seperti Wanita Utomo, Wanita Mulyo, Wanita Khatolik, Putri Budi Sejati dan masih banyak lagi lainnya yang lahir sebelum sumpah pemuda.

Setelah banyaknya organisasi perempuan yang berdiri, kesadaran politik perempuan sudah terbangun hingga akhirnya melahirkan Kongres Perempuan Indonesia yang pertama pada 22 Desember 1928 di Yogyakarta. Sebenarnya kongres perempuan yang selalu dilaksanakan setiap tanggal 22 Desember 1928 sampai pada tahun 1943, itu adalah kongres yang banyak menghasilkan kebijakan-kebijakan politik yang sangat penting bagi Indonesia. Jauh dari kata stereotipe perempuan, ketika melihat hari ini pada tanggal 22 Desember tersebut yang sering kita sebut dengan hari ibu tidak mencerminkan adanya keterlibatan perempuan di ranah politik. Yang ada hanya peringatan atau perlombaan seperti lomba masak, lomba merias, lomba membuat sanggul dan yang lainnya yang memang kegiatan itu menjauhkan dari yang namanya pengambilan terhadap kebijakan politik. Melihat hal tersebut ironi memang seolah-olah perempuan ditarik kembali ke belakang. Hal ini terjadi karena sejarah pergerakan perempuan itu jarang disentuh sehingga semangat yang diberikan oleh para pejuang perempuan sangatlah lemah.

Ketika melihat saat ini bukan tidak ada perempuan yang menjadi tokoh politik, namun jumlah dan kualitasnya belum seperti yang diharapkan. Dari jumlah yang sedikit itu pun belum semuanya yang mempunyai sensitive gender. Kalaupun yang sudah mempunyai itu, dan perspektif gender dalam setiap ide dan kebijakan politiknya, mereka selalu kembali di hadapkan dengan halangan untuk mewujudkannya.³

Selain dari yang sudah disebutkan diatas, faktor perempuan kurang berkiprah diranah politik ialah budaya politik itu sendiri. Dimana di Indonesia sendiri budaya politik yang dibangun dan ada hingga saat ini adalah budaya patrimonialistik, di mana patriomonialistik ini adalah budaya di mana pemerintah ada didalam kontrol seseorang atau kelompoknya. Di mana karakteristik dari budaya Patrimonialistik ini adalah, *pertama* kecenderungan untuk memperkuat sumber daya yang dimiliki seorang penguasa kepada teman-temannya; *kedua* kebijaksanaan terkadang bersifat patrikularistik daripada bersifat universalistik; *ketiga Rule Of law* merupakan sesuatu yang bersifat sekunder bila dibandingkan dengan kekuasaan dari penguasa; *ke empat* kalangan

² Tri Marhaeni Puji A, "Citra Perempuan dalam Politik" jurnal of Studi Gender dan Anak, purwokerto, 2008, Vol 3, no 1, hlm 4

³ *Ibid*, hlm 5

penguasa politik sering kali mengaburkan antara mana yang menyangkut kepentingan umum dan mana yang menyangkut kepentingan publik.⁴

Selain itu juga bahwa di Indonesia ini dikenal dengan budaya patriarki. Yang mana menurut Muniarti bahwa patriarki itu adalah sistem yang bertingkat, yang telah dibentuk oleh kekuasaan yang mengontrol dan mendominasi pihak lain. Dimana yang dimaksud pihak lain di sini ialah kelompok miskin, lemah, rendah, tidak berdaya juga lingkungan hidup dan perempuan.⁵

Akibat dari budaya patriarki ini adalah :

1. Perempuan kurang menyadari bahwa dirinya adalah pribadi yang mempunyai has azazi yang sama.
2. Perempuan seringkali susah dalam menghilangkan rasa malu dan takut salah.
3. Perempuan kurang mampu dalam berfikir jernih sehingga susah dalam mengambil keputusan
4. Perempuan mempunyai beban kerja domestik
5. Perempuan selalu mempertimbangkan faktor keluarga, dan budaya yang turun menurun.
6. Perempuan selalu mempertimbangkan faktor agama.

Inilah salah satu akibat dari budaya patriarki itu, bahwa di dalam budaya patriarki perempuan dianggap hanya bisa bergelut dengan domestik saja. Sehingga kesadaran perempuan terhadap ranah-ranah yang lain termasuk ranah politik seolah-olah dibiarkan bahkan dilupakan oleh perempuan itu sendiri.

Teori gender yang ada di Indonesia memberikan angin baru bagi budaya patriarki ini, bahwa di dalam teori gender itu ada yang dinamakan hukum alam (*nature law*) di mana dalam hukum alam itu membagi perbedaan perempuan ke dalam dua kelompok, yang pertama ialah menurut jenis kelamin atau secara biologisnya, yang kedua ialah secara kehidupan sosialnya. Dimana di dalam teori itu dijelaskan bahwa antara perempuan dan laki-laki yang membedakan hanyalah biologisnya saja tetapi dalam kehidupan sosial perempuan dan laki-laki mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Setidaknya teori hukum alam itu bisa memperkuat terhadap ketimpangan-ketimpangan gender yang ada dan memberikan kesadaran kepada perempuan agar tetap bisa beraktivitas di ranah-ranah lain termasuk di ranah politik. Yang nantinya akan berakibat terhadap kehidupan perempuan ke depannya.⁶

Perempuan dan Kebijakan Publik

Di negara Indonesia yang demokrasi konsep dari partisipasi politik ialah mempunyai artian bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Dimana untuk menentukan orang-orang yang menjadi tampuk pimpinan, kemudian menetapkan tujuan-tujuan serta masa depan masyarakat akan seperti apa di musyawarahkan secara bersama. Maka dengan demikian bahwa partisipasi politik merupakan pengejawantahan dari penyelenggaraan politik yang absah oleh rakyat.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 27 ayat (1) mengatakan bahwa kedudukan antara laki-laki dan perempuan itu sebagai warga negara

⁴ Gofar Afan, “Politik Indonesia,transisi menuju demokrasi”, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2000), hlm 115.

⁵ Muniarti, “Getar gender, perempuan dalam perspektif agama budaya dan keluarga”, (Magelang: tera, 2004), hlm 171

⁶ Zainal Mukarom, “Perempuan dan politik: studi komunikasi politik tentang keterwakilan perempuan di legislatif”, Jurnal of Mediator, , 2008, Vol 9, no 2, hlm 263

itu setara. Yang kemudian inilah yang menjadi dasar bahwa negara kita Indonesia mensejajarkan perempuan dan laki-laki sama. Selain itu juga Deklarasi Universal Hak Azasi Manusia tahun 1948 sudah menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan itu sama. Namun Masyarakat Internasional menyadari bahwa untuk mewujudkan semua itu yaitu hak-hak terhadap perempuan sangatlah susah, dan harus memerlukan kebijakan khusus. Kemudian kesadaran ini juga karena melihat bahwa perempuan di seluruh dunia mengalami nasib buruk. Karena pertama, perempuan dianggap lebih rendah dari laki-laki, yang kedua ialah perempuan mengalami kesulitan dalam mengakses pendidikan, kesehatan, serta kesempatan kerja daripada laki-laki.

Melihat kenyataan itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa sangat peduli akan hal itu. Hingga pada tanggal 7 Juli 1954 Majelis Umum PBB mengadopsi Konvensi Hak-Hak Politik Perempuan atau *Convention on the Political Right Of Women (CPRW)*. Kemudian pada tanggal 18 Desember 1979, Majelis Umum PBB kembali mengadopsi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap perempuan atau yang disebut dengan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* ⁷

Impelementasi dari kedua dokumen tersebut dalam beberapa dekade belum terlihat mengalami kemajuan yang begitu signifikan, masuk pada Konferensi Dunia IV tentang Perempuan 1995 di Beijing China, dikeluarkanlah Deklarasi Beijing Platform for Action (BPFA). Di dalam deklarasi itu menegaskan bahwa dalam meningkatkan kesadaran terhadap hak perempuan, maka perlu kiranya diadakan pendidikan tentang hak-hak perempuan dan dibentuk badan khusus yang melindungi pelanggaran hak-hak tersebut. Memasuki pada abad ke-21, sidang Umum PBB membuat Deklarasi Delapan Tujuan pembangunan Milenium (*Millenium Development Goals/MDGs*) yang dihadiri oleh 189 negara. Yang mana dalam tujuan ke-3 dari isi deklarasi itu adalah pemberdayaan perempuan dan Promosi kesetaraan Gender dalam berbagai aspek pembangunan.

Di Indonesia sendiri CPRW itu diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 68 tahun 1958 tentang Persetujuan Konvensi Hak-Hak Politik Kaum Wanita, kemudian juga CEDAW ini di ratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Yang sebelumnya pada tahun 1978 pengaturan tentang perempuan ini dibuat badan khusus yang dinamakan Kementrian Urusan Wanita yang mengurus, mengkoordinasi usaha-usaha untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan di bidang pendidikan, kesehatan serta ekonomi.

Kebijakan khusus tentang perempuan di bidang politik itu Indonesia baru menerapkannya pasca pemilu 1999. Yang awalnya kebijakan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang partai politik. Dimana dalam Undang-Undang ini menyatakan, bahwa kepengurusan partai politik harus memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. Walaupun kata dari “memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender” itu masih sangat abstrak, namun Undang-Undang itu merupakan pijakan pertama untuk mengembangkan kebijakan yang lebih lanjut. ⁸

⁷ Abaraham Nurcahyo, “*Relevansi Budaya patriarki dengan partisipasi politik dan keterwakilan perempuan di parlemen*” Jurnal of Agastya, Madiun, 2016, Vol 6, No 1, hlm 29

Undang -Undang berikutnya ialah dengan digunakannya rumusan kuota 30 persen, dimana rumusan ini merupakan kesimpulan dari studi *United Nations Divisions for the Advancement of Women* (UN-DAW), bahwa didalamnya dikatakan suara pada kepentingan perempuan baru diperhatikan dalam kehidupan publik, apabila mencapai 30 persen. Yang mana ini menjadi dasar dari adanya Undang-Undang nomor 12 tahun 2003 tentang pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD. Terhadap keterwakilan perempuan dalam daftar calon anggota legislatif.

Setelah lima tahun, kebijakan tentang keterwakilan perempuan di ranah politik dalam bentuk kuota minimal 30 persen kemudian diterapkan dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik. Yang mana dinyatakan bahwa pendirian dan kepengurusan partai politik menyatakan sedikitnya 30 persen keterwakilan perempuan. Untuk selanjutnya kuota minimal 30 persen keterwakilan perempuan itu di perbaiki komposisinya, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.⁹

Ketentuan tersebut kemudian di pertahankan dalam Undnag-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD. Yang mana implementasi dari kedua Undang-Undang itu yaitu Undang-Undnag partai politik dan Undangg-Undang pemilu legislatif di masukan dalam kerangka Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang.

Kemudian ketika kita melihat hari ini, bahwa masih banyak ketimpangan-ketimpangan gender yang ada di Indonesia. Ini bisa dilihat dari beberapa aspek yaitu sebagai berikut :




Sumber: Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2019; BPS, 2020

Indek Pembangunan Manusia ini dilihat dari aspek kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Dimana di sini kita bisa lihat bersama bahwa IPM terhadap perempuan masih

⁹ *Ibid*, hlm 30.

rendah, yang mana populasinya masih dikuasai oleh laki-laki, ini bisa membuktikan bahwa IPM perempuan < laki-laki.

Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender Indonesia 2010-2019



Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2019; BPS, 2020,

Indek Pemberdayaan Gender ini menilai sejauh mana perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam dunia politik, pengambilan keputusan, dan ekonomi. Walaupun IPG ini menunjukkan peningkatan yang signifikan daripada tahun 2018, namun masih ada kesenjangan terhadap gender.

Menurut menteri Perlindungan Pemberdayaan Perempuan dan Anak RI, bahwa adanya suatu kaukus perempuan parlemen adalah suatu langkah strategis perempuan untuk dapat mengembangkan perspektif gender diseluruh sektor pembangunan. Maka menurut Menteri PPPA RI tersebut, bahwa pembangunan nasional hari ini harus di desain dengan perspektif gender dan dilaksanakan untuk mengurangi ketimpangan gender ke depan. Maka Kementerin PPPA RI tersebut merumuskan rencana strategis untuk tahun 2020-2024 ke depan dengan meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan, meningkatkan hak perempuan dari berbagai tindak kekerasan. Di mana rencana strategis tersebut sudah mencakup adanya tambahan fungsi penyediaan layanan rujukan akhir perempuan korban kekerasan dan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus, sebagaimana tercantum dalam PERPRES nomor 65 tahun 2020.¹⁰

Kemudian dari tingkat partisipasi angkatan kerja

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Agustus 2018	82,80%	51,80%	67,31%
Agustus 2019	83, 25%	51,81%	67,53%
Agustus 2020	82,41%	53,13%	67,77%

Sumber : BPS, Sakernas 2020

Bahwa partisipasi perempuan dalam dunia kerja masih sangat rendah dibanding laki-laki. Pada dasarnya dengan adanya kesadaran perempuan yang perlu ditingkatkan, bisa saja presentase perempuan di dunia kerja meningkat.

¹⁰ Disampaikan pada seminar Kaukus Perempuan Parlemen RI pada 4 Januari 2021 secara virtual.

Kemudian presentase angkatan kerja berdasarkan jenjang pendidikan yang ditamatkan pada tahun 2020

Tingkat Pendidikan	Perempuan	Laki-laki
Tidak memiliki ijazah	13,71	9,81
SD/ sederajat	26,04	26,03
SMP / sederajat	16,80	19,02
SMA /sederajat	27,89	34,58
Diploma I/II/III	3,74	2,08
Universitas	11,81	8,27
Total	39,75%	

Sumber: -BPS-kemnaker.go.id

Dari data diatas bahwa pendidikan perempuan dari tingkat SD ke bawah masih sangat tinggi, dan ini menjadi tantangan untuk meningkatkan pendidikan bagi kaum perempuan.

Presentase rata-rata upah buruh menurut pendidikan tertinggi dan jenis kelamin (juta rupiah) Agustus 2010

Pendidikan	Perempuan	Laki-laki	P+L
SD	1,14	1,89	1,65
SMP	1,54	2,17	1,99
SMA	2,06	2,95	2,67
SMK	2,16	2,95	2,69
DIPLOMA I/II/III	3,02	4,30	4,24
UNIVERSITAS	3,46	5,04	4,24
RATA-RATA	2,35	2,98	2,76

Sumber :BPS, Sakernas Agustus 2020

Ini juga salah satu tantangan yang harus diperbaiki, bahwa upah yang diterima antara laki-laki dan perempuan sangat jelas jauh berbeda. Dimana lagi-lagi upah pekerja perempuan jauh lebih rendah dibanding dengan upah pekerja laki-laki. Menurut Menteri Ketenagakerjaan RI, bahwa ada beberapa kebijakan kemnaker terhadap perlindungan bagi tenaga kerja perempuan. Yang pertama ialah kebijakan protektif yang mana kebijakan ini pemerintah melindungi pekerja perempuan terhadap fungsi reproduksi; yang kedua ialah kebijakan kuratif ialah kebijakan pemerintah terhadap larangan mem PHK pekerja perempuan karena hamil, melahirkan, dan juga perusahaan wajib melindungi tenaga kerja perempuan yang bekerja malam hari dan bekerja keluar negeri; yang ketiga ialah kebijakan nondiskriminatif yang memberikan perlindungan kepada pekerja perempuan terhadap diskriminatif gender mulai dari proses perekrutan, masa kerja, hingga pensiun. ¹¹

Presentase Angka Jumlah Kemiskinan Di Indonesia.



¹¹ Disampaikan pada seminar Kaukus Perempuan Parlemen RI pada 4 Januari 2021 secara virtual.

Sumber : Kementrian sosial RI

- Menurut data tersebut angka kemiskinan di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat signifikan, yang diperkirakan pada september 2020 mengalami peningkatan kembali. Setelah Indonesia mengalami masa pandemi bahwa 40 persen pekerja perempuan di dunia bekerja di sektor bisnis yang paling terdampak pandemic.

- 60 persen dari total 740 juta pekerja perempuan di sektor informal telah kehilangan pekerjaan sejak awal pandemi.

- pandemi membuat pekerja perempuan maupun laki-laki secara rata-rata kehilangan 18,9 persen jam kerja dari 340 juta pekerjaan penuh waktu.

Hal ini tentu menjadi alasan mengapa angka kemiskinan di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat signifikan di dibandingkan dengan tahun 2019.

Bagi penulis kesenjangan-kesenjangan gender yang ada di masyarakat hari ini, bisa diselesaikan dengan membangun kesadaran dari diri perempuan itu sendiri. Banyak hal yang bisa dilakukan untuk membangun kesadaran dan kesensitifan gender itu misalkan dengan mengadakan sekolah politik khusus perempuan dimulai dari ranah terkecil yaitu desa, membangun solidaritas dari perempuan itu untuk saling bergotong royong dalam menyelesaikan permasalahan perempuan terhadap kekerasan yang terjadi pada perempuan, membangun sekolah khusus perempuan baik lembaga maupun swasta, mendukung ketahanan ekonomi perempuan, memfasilitasi advokasi perempuan yang mengalami kekerasan, dan masih banyak lagi. Dengan kesadaran yang sudah terbangun kembali, maka kesadaran itu bisa menjadi kekuatan bagi perempuan itu sendiri, yang nantinya kekuatan itu akan menjadikannya tinjauan untuk menilik urgensi kebijakan, hingga dapat menilai mana saja kebijakan-kebijakan yang bisa merugikan dan menguntungkan bagi perempuan itu sendiri.

KESIMPULAN

Bahwa peran perempuan diranah publik sangat berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan yang akan diterapkan. Dengan membangun kesadaran bagi perempuan itu sendiri, maka kesenjangan-kesenjangan gender yang ada di Indonesia saat ini bisa diatasi. Karena hampir dari semua sektor, permasalahan yang terjadi berakibat kepada perempuan mulai dari ranah pendidikan, sosial yang kesemuanya itu paling banyak dirugikan itu juga perempuan. Budaya patriarki dan budaya politik yang ada di Indonesia ini tidak bisa dijadikan alasan untuk perempuan tidak ikut serta dalam kebijakan publik. Karena pemerintah sudah berupaya untuk bagaimana meminimalisir ketimpangan gender dan berusaha mensejajarkan anatar perempuan dan laki-laki diranah publik. Apabila kesadaran perempuan itu sudah terbangun, maka kesadaran itu akan menjadi kekuatan yang nantinya kekuatan itu bisa menarik urgensi kebijakan sehingga dapat menilai mana saja kebijakan yang sekiranya bisa merugikan terhadap perempuan itu sendiri.

Tidak mudah memang membangun kesadaran itu, tetapi ketika semua unsur bekerja sama dan saling bergotong royong untuk membangun itu, maka kesadaran itu akan mudah saja tercapai. Walaupun banyak hambatan dan juga tantangan. Karena Bung Hatta pernah mengatakan “*siapa yang mendidik satu laki-laki, maka ia mendidik satu manusia. Sedangkan siapa yang mendidik satu perempuan, maka ia mendidik satu generasi*”.

DAFTAR PUSTAKA

- Abaraham Nurcahyo, 2016, "*Relevansi Budaya patriarki dengan partisipasi politik dan keterwakilan perempuan di parlemen*" Jurnal of Agastya, Madiun, Vol 6, No 1
- Amirudin, Zainal Asikin, 2006, "*Pengantar Metode Penelitian Hukum*", Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Bintang Puspayoga (mentri Pemerdayaan perempuan dan Perlindungan Anak RI), 2021, prosiding dari Webinar Nasional Refleksi awal Tahun 2021 Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPP-RI), dengan tema : perempuan berdaya Indonesia maju, refleksi awal tahun 2021, Quo vadis perempuan Indonesia, *Capaian dan Tantangan Pemberdayaan Perempuan Indonesia Tahun 2020 : Mengurai Permasalahan yang Menjadi Sorotan sejak Kongres Wanita Indonesia I 1928*, pada tanggal 4 januari 2021 secara virtual.
- Gofar Afan, 2000, "*Politik Indonesia, transisi menuju demokrasi*", Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Ida Fauziah (menteri ketenagakerjaan RI), 2021, prosiding dari Webinar Nasional Refleksi awal Tahun 2021 Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPP-RI), dengan tema : perempuan berdaya Indonesia maju, refleksi awal tahun 2021, Quo vadis perempuan Indonesia, *Capaian Dan Tantangan Perlindungan Perempuan Dalam Bidang Ketenagakerjaan Tahun 2020*, pada tanggal 4 januari 2021 secara virtual.
- Muniarti, 2004, "*Getar gender, perempuan dalam perspektif agama budaya dan keluarga*", Magelang: tera.
- Tri Marhaeni Puji A, 2008, "*Citra Perempuan dalam Politik*" jurnal of Studi Gender dan Anak, purwokerto, Vol 3, no 1
- Tri Rismaharini (mentri sosial RI), 2021, prosiding dari Webinar Nasional Refleksi awal Tahun 2021 Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPP-RI), dengan tema : perempuan berdaya Indonesia maju, refleksi awal tahun 2021, Quo vadis perempuan Indonesia, *Membangun Sinergi kementerian Sosial & masyarakat perempuan dalam solidaritas sosial*, pada tanggal 4 januari 2021 secara virtual.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD
- Undang -Undnag Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik
- Zainal Mukarom, 2008, "*Perempuan dan politik: studi komunikasi politik tentang keterwakilan perempuan di legislatif*", Jur